



BUPATI BENGKALIS

INSTRUKSI BUPATI BENGKALIS

NOMOR 215 TAHUN 2021

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis;
 3. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
 4. Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 5. Kasat Pol PP Kabupaten Bengkalis;
 6. Kalaksa BPBD Kabupaten Bengkalis;
 7. Direktur RSUD Bengkalis;
 8. Direktur RSUD Kecamatan Mandau;
 9. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis;
 10. Ketua KPUD Kabupaten Bengkalis;
 11. Ketua BAWASLU Kabupaten Bengkalis;
 12. Camat se-Kabupaten Bengkalis;
 13. Pimpinan BUMD Kabupaten Bengkalis;
 14. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis;

Untuk :

KESATU : melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam pengumpulan zakat di lingkungan masing-masing dengan cara :

- a. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan zakat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/karyawan/karyawati yang beragama Islam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- b. segera membentuk Unit Pegumpul Zakat (UPZ) dan diusulkan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis untuk diterbitkan surat keputusan;
- c. menegaskan dan memfasilitasi ASN/karyawan/karyawati yang beragama Islam untuk membayar zakat bagi yang telah memenuhi wajib zakat melalui pembantu bendahara pengeluaran urusan gaji, selanjutnya dikumpulkan kepada UPZ dan disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Bengkalis;
- d. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati Bengkalis berkenaan pembayaran zakat oleh ASN/karyawan/karyawati yang telah memenuhi wajib zakat, baik yang membayar maupun yang tidak bersedia membayar.

KEDUA : Para Camat agar mendorong Lurah dan Kepala Desa untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di wilayah kelurahan dan desa melalui UPZ setempat dan disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Bengkalis.

KETIGA : Bagi Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis/Korwil/Sekolah agar mendorong optimalisasi pengumpulan zakat melalui UPZ masing-masing dan menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis untuk:


- a. melakukan *registrasi muzaki* bagi ASN/karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kepada ASN/karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kepada Bupati Bengkalis.

KELIMA : Melaksanakan dan menindaklanjuti Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal, 12 Agustus 2021



KASMARNI, S.Sos, MMP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua BAZNAS Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
4. Kakan Kemenag Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Ketua MUI Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.